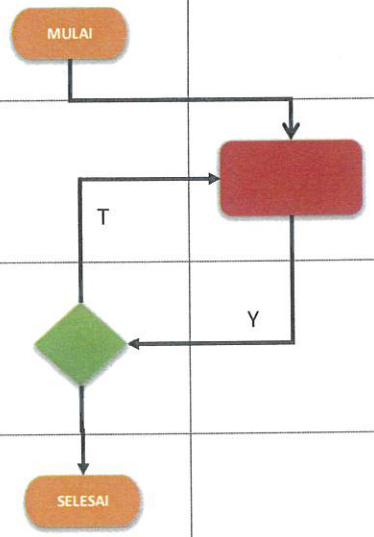
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
SEKRETARIAT

Nomor SOP	:	AHU.1.OT.02.02-42
Tanggal Pembuatan	:	5 April 2018
Tanggal Revisi	:	9 November 2022
Tanggal Efektif	:	19 Juni 2023
Disahkan Oleh		Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum M. Aliamsyah NIP. 196805121991031002
NAMA SOP		: Verifikasi Laporan Tim Secara Elektronik

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit masing-masing 2. Memahami peraturan tentang organisasi dan tata kerja 3. Memahami konsep dan prosedur pelaksanaan pelaporan Tim
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Penyusunan RKA-K/L 2. SOP Penyusunan Data Rencana Kerja Tahunan	1. Tata naskah dinas 2. Alat tulis kantor 3. Komputer/ printer 4. Jaringan internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak dapat dilaporkan sesuai ketentuan	Disimpan sebagai arsip elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI LAPORAN TIM SECARA ELEKTRONIK

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Pengampu Pelaporan Unit Eselon II	Penyusun Laporan Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan koordinasi dengan Penyusun Laporan Tim pada unit teknis ampuan terkait penyampaian Laporan Tim secara triwulanan			SK Tim	1 hari	Permintaan Penyusunan Laporan Tim Program AHU	
2	Menyusun dan mengirimkan Laporan Tim secara elektronik melalui E-PASTI sesuai format pelaporan tim yang telah ditentukan			Permintaan Penyusunan Laporan Tim Program AHU	1-3hari	Konsep Laporan Tim Program AHU	tidak ada waktu yang baku untuk pelaksana kegiatan membuat laporan
3	Memeriksa Laporan Tim yang dikirimkan oleh Penyusun Laporan pada unit ampuan, apabila disetujui diverifikasi secara elektronik			Konsep Laporan Tim Program AHU	30 Menit	Laporan Tim Program AHU yang telah diverifikasi	
4	Menyampaikan daftar Laporan Tim yang telah selesai diverifikasi kepada Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan			Laporan Tim Program AHU yang telah diverifikasi	30 Menit	Daftar Laporan Tim Program AHU yang telah diverifikasi	